

**ADDENDUM II
PERJANJIAN KERJASAMA
TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DI RSUD AJIBARANG
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN
PEMERINTAH DESA AJIBARANG WETAN
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 445.1/291/IV/2017
NOMOR : 35 / PKIN-KSO/ IV /2017

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan April Tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : dr. DANI ESTI NOVIA
Jabatan : DIREKTUR RSUD AJIBARANG
Alamat : Jalan Raya Pancasan- Ajibarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 821.1/1156/Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : SYAMSUDIN
Jabatan : KEPALA DESA AJIBARANG WETAN KABUPATEN BANYUMAS
Alamat : Jalan Samingan No 35 Ajibarang Wetan Kecamatan Ajibarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Desa Ajibarang Wetan berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor ~~821~~ Tahun ~~2016~~ tentang Pengangkatan Kepala Desa Ajibarang Wetan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor : 206/PKS/II/2014 dan 140/54/IV/2014 Tentang Pengelolaan Parkir di RSUD Ajibarang yang ditandatangani hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014, berlaku sampai dengan tanggal 31 Pebruari 2019, selanjutnya disebut sebagai PERJANJIAN INDUK.
2. Bahwa Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 140/92/IX/2016 dan 445.1/382/IX/2016 Tentang Pengelolaan Parkir Di RSUD Ajibarang yang ditandatangani hari Kamis tanggal satu bulan September tahun dua ribu enam belas (01-09-2016), berlaku sampai dengan tanggal tiga puluh September tahun dua ribu tujuh belas (30-09-2017), selanjutnya disebut sebagai PERJANJIAN ADDENDUM I.
3. Bahwa dalam PERJANJIAN INDUK perlu ditambahkan perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK, pada nomor 1 di atas.

Paraf Pihak I :



Paraf Pihak II

Selanjutnya Addendum yang berisi perubahan dan penambahan terhadap PERJANJIAN INDUK, disepakati oleh PARA PIHAK sebagai berikut :

MENGUBAH PASAL 4

Selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

PASAL 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Memberikan pelayanan parkir dengan sebaik-baiknya.
2. Menata pengelolaan parkir secara tertib, nyaman dan aman.
3. Menjaga kebersihan di lingkungan RSUD Ajibarang.
4. Memasang tarif parkir yang mudah dibaca oleh pengunjung atau masyarakat.
5. Memberikan laporan pendapatan kotor hasil pungutan parkir kepada PIHAK PERTAMA secara rutin paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
6. Menyetorkan hasil pendapatan parkir sebesar 15 % (lima belas perseratus) kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan dari total pendapatan parkir setelah dikurangi biaya tenaga kerja paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
7. Menugaskan petugas parkir minimal 3 (tiga) orang pada setiap shif, kecuali shif malam (pukul 19.00 sampai 07.00) minimal 2 (dua) orang.
8. Mematuhi Rencana Manajemen dan Keselamatan Fasilitas yang meliputi rencana keselamatan dan keamanan, rencana pengamanan bahan berbahaya, rencana manajemen emergency dan rencana pengamanan/penanggulangan kebakaran.

Pasal - pasal lain dan materi lampiran lain yang tidak diubah dalam addendum ini, tetap diberlakukan sebagaimana yang tertuang dalam PERJANJIAN INDUK.

Demikian Addendum perjanjian kerjasama ini dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai 6.000 serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSUD AJIBARANG

dr. DAN ESTI NOVIA
Pembina
NIP. 19701113 200212 2 006

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA AJIBARANG WETAN

SYAMSUDIN
Kecamatan Ajibarang

SAKSI PIHAK I : SUMARDI, SH, M.Hum
SAKSI PIHAK II : ISMAIL

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II

ADDENDUM
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PEMERINTAH DESA AJIBARANG WETAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

TENTANG
PENGOLAHAN PARKIR DI RSUD AJIBARANG

NOMOR : 140/92/IX/2016

NOMOR : 445.1 / 382 / IX / 2016

Addendum atas perjanjian bersama ini dibuat dan ditandatangani di Ajibarang pada hari Kamis tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas (01-09-2016) :

1. dr. DANI ESTI NOVIA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang karena jabatannya maka secara sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang beralamat di Jalan Raya Pancasan Ajibarang yang selanjutnya dalam addendum perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. SYAMSUDIN, Kepala Desa Ajibarang Wetan yang karena jabatannya maka secara bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ajibarang Wetan yang beralamat di Jalan Samingan No 35 Ajibarang Wetan selanjutnya dalam addendum perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Para PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah menjalin kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 206/PKS/I/2014 dan Nomor : 140/54/IV/2014 disebut "**PERJANJIAN INDUK**".
2. Bahwa lokasi tempat parkir di RSUD Ajibarang milik Pemerintah Kabupaten Banyumas bukan merupakan obyek pajak parkir yang harus dikenai kewajiban membayar pajak parkir.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan sebagai berikut :

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) diubah, Pasal 4 ayat (5) dihapus dan Pasal 4 ayat (7) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II
	

"Pasal 3"

HAK PIHAK KESATU

- (1) Menerima bagi hasil pendapatan parkir sebesar 15 % (lima belas per seratus) setiap bulan dari **PIHAK KEDUA** dari total pendapatan parkir setelah dikurangi biaya tenaga kerja.
- (2) Memperoleh pelayanan parkir yang tertib, nyaman dan aman baik bagi karyawan maupun bagi pengunjung rumah sakit.
- (3) Menegur, memperingatkan dan meminta penggantian petugas parkir yang tidak memberikan pelayanan parkir dengan baik, mencemarkan nama baik rumah sakit, merokok dilingkungan rumah sakit, membawa minuman keras dan memungut parkir tidak sesuai ketentuan.

"Pasal 4"

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Memberikan pelayanan parkir dengan sebaik-baiknya.
- (2) Menata pengelolaan parkir secara tertib, nyaman dan aman.
- (3) Menjaga kebersihan di lingkungan RSUD Ajibarang.
- (4) Memasang tarif parkir yang mudah dibaca oleh pengunjung atau masyarakat.
- (5) Memberikan laporan pendapatan kotor hasil pungutan parkir kepada **PIHAK KESATU** secara rutin paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Menyetorkan hasil pendapatan parkir sebesar 15 % (lima belas perseratus) setiap bulan setelah dikurangi biaya tenaga kerja kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dari total pendapatan.
- (7) Menugaskan petugas parkir minimal 3 (tiga) orang pada setiap shif, kecuali shif malam (pukul 19.00 sampai dengan 07.00) minimal 2 (dua) orang.

Pasal II

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lembar Pertama dan Kedua bermaterai cukup, Lembar Pertama untuk **PIHAK KEDUA** dan Lembar Kedua untuk **PIHAK KESATU**;
 - b. Lembar Ketiga tanpa materai untuk arsip **PIHAK KESATU**.

Pihak I	Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, di Ajibarang dengan disaksikan oleh :

1. **FATCHURROCHMAN** : Kabag Administrasi dan Keuangan RSUD
Ajibarang-----
2. **ISMAIL** : Ketua BPD Desa Ajibarang Wetan Kecamatan
Ajibarang-----



SAKSI I,


ISMAIL



SAKSI II,


FATCHURROCHMAN

Pihak I	Pihak II
	